



PENETAPAN

Nomor XX/Pdt.P/2022/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian antara:

Pemohon , tempat/tanggal lahir, Semarang, 17 November 1977, umur 44 tahun, jenis kelamin Perempuan, warga negara Indonesia, NIK: XXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Batam, Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Erik Estrada, S.H., advokat / penasihat hukum dari **ERIK ESTRADA & PARNERT**, yang berkantor di Komplek Pertokoan Pasar Sei. Harapan, Blok A No.:14, Kelurahan Sei. Harapan, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Desember 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam tanggal, 18 Januari 2022, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 13 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 dengan register perkara Nomor Pengadilan Agama Batam telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 Penetapan. No.XX/Pdt.P/2022/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PEMOHON adalah perempuan yang telah menikah dan mempunyai seorang suami yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, demikian berdasarkan pada **Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/03/IX/2006** tertanggal **02 September 2006** yang dikeluarkan oleh **Kantor Urusan Agama Lubuk Baja, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau**;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut PEMOHON dikaruniai sepasang 3 (tiga) orang anak, yaitu sebagai berikut:
 - a. XXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Batam, pada tanggal 31 Oktober 2001, demikian berdasarkan pada **Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX/PPN/KI-CS-BTM/2008** tanggal **09 September 2008**, yang dikeluarkan oleh **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam**;
 - b. XXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Batam, pada tanggal 02 Juni 2007, demikian berdasarkan pada **Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX/PPN/KI-CS-BTM/2008** tanggal **16 Januari 2008**, yang dikeluarkan oleh **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam**; dan
 - c. XXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Batam, pada tanggal 07 Oktober 2011, demikian berdasarkan pada **Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX/KUC-CS-BTM/2011** tanggal **21 November 2011**, yang dikeluarkan oleh **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam**.
3. Bahwa kemudian seiring berjalannya waktu PEMOHON mengalami musibah yaitu meninggalnya suami PEMOHON pada tanggal **01 Mei 2017** di Singapura, demikian berdasarkan pada **Sertifikat Kematian Republik Singapura Nomor 253172J** tanggal **01 Mei 2017** yang dikeluarkan oleh **Republik Singapura**;
4. Bahwa sepeninggalan suami PEMOHON, PEMOHON membutuhkan biaya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari PEMOHON dan termasuk biaya pendidikan anak-anak PEMOHON yang masih dibawah umur;
5. Bahwa suami PEMOHON meninggalkan warisan berupa rumah, yaitu sebagai berikut:

Halaman 2 dari 6 Penetapan. No.XX/Pdt.P/2022/PA.Btm



1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya, yang terletak di Komplek Perum Citramas Indah Realtindo Blok A No.: 08, Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, atas nama XXXXXXXX (in XXXX PEMOHON).

6. Bahwa dikarenakan anak-anak PEMOHON berdasarkan pada Hukum Waris Islam memiliki hak atas rumah yang diwariskan oleh suami PEMOHON dan dikarenakan anak-anak PEMOHON, yaitu XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX masih dibawah umur, maka PEMOHON meminta penetapan wali dari Pengadilan untuk bertindak selaku wali yang sah dari anak-anak PEMOHON tersebut guna mewakili kepentingan hukumnya terkait dengan warisan tersebut;

7. Bahwa berdasarkan pada hal-hal tersebut di atas, maka PEMOHON mohon kepada Majelis Hakim untuk kiranya dapat memberikan izin kepada PEMOHON untuk bertindak selaku wali dan/atau memberikan penetapan wali atas anak-anak PEMOHON yang belum dewasa kepada PEMOHON dikarenakan alasan-alasan hukum tersebut di atas.

Berdasarkan Penjelasan, Keterangan, Fakta-fakta dan bukti-bukti yang telah kami sampaikan diatas, yang menjadi alasan-alasan Pemohon dalam mengajukan permohonan ini, maka mohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas IA yang memeriksa perkara ini, memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan **PEMOHON sebagai wali yang sah atas:**
 - b. XXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Batam, pada tanggal 02 Juni 2007, demikian berdasarkan pada **Kutipan Akta Kelahiran** Nomor **XXX/PPN/KI-CS-BTM/2008** tanggal **16 Januari 2008**, yang dikeluarkan oleh **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam**; dan
 - c. XXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Batam, pada tanggal 07 Oktober 2011, demikian berdasarkan pada **Kutipan Akta Kelahiran** Nomor **XXX/KUC-CS-BTM/2011** tanggal **07 Oktober 2011**, yang dikeluarkan oleh **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai anak-anak tersebut berumur 18 tahun atau dewasa, cakap dan dapat berdiri sendiri.

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, dalam perkara ini Pemohon telah memberikan kuasa kepada Erik Estrada, S.H., advokat / penasihat hukum dari **ERIK ESTRADA & PARNERT**, yang berkantor di Komplek Pertokoan Pasar Sei. Harapan, Blok A No.:14, Kelurahan Sei. Harapan, Kecamatan Sekupang, Kota Batam;

Bahwa pada sidang pertama, hari Senin, tanggal 31 Januari 2022, Pemohon datang menghadap diwakili di persidangan;

Bahwa Pemohon menyatakan secara lisan di persidangan akan berupaya untuk menyelesaikan secara kekeluargaan wali-wali yang lain;

Bahwa Pemohon telah menyatakan secara lisan di muka sidang mencabut perkaranya Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Btm, dengan alasan akan untuk menyelesaikan diluar persidangan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang yang menyatu dan tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa kepada Advokat oleh Pemohon dalam perkara *quo* dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 147 RBg. jo Pasal 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003), oleh karena itu pemeriksaan perkara ini telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum dan kuasa Pemohon berkedudukan sebagai Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan mencabut permohonannya secara lisan di persidangan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon, perkara merupakan Volunter, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 dan 272 RV, oleh karena itu permohonan pencabutan perkara Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Btm, oleh Pemohon, patut untuk dikabulkan;

Halaman 4 dari 6 Penetapan. No.XX/Pdt.P/2022/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara telah dikabulkan, maka sudah sepatutnya diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor XX/Pdt.P/2022/PA.Btm, dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp117500,00 (seratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. Syafi'i, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Azizon, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Siti Khadijah masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dewi

Halaman 5 dari 6 Penetapan. No.XX/Pdt.P/2022/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktavia, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Azizon, S.H., M.H.

Drs. Syafi'i, M.H.

Hakim Anggota

Dra. Hj. Siti Khadijah

Panitera Pengganti,

Dewi Oktavia, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- ATK Perkara : Rp50.000,00
- Panggilan : Rp 0,00
- PNB P & T : Rp,10.000,00
- Penggandan Berkas : Rp. 7.500,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp117.500,00 (seratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah).

Halaman 6 dari 6 Penetapan. No.XX/Pdt.P/2022/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)